

## ABSTRAK

**Febriyantika Wulandari NIM.3101111204. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara dalam Memberikan Perlindungan bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.2014**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum. Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang yang akan dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, identifikasi dan analisis pengolahan data. Penulis mengambil lokasi penelitian di KPAID Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini hanya 5 orang sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah populasi yang merupakan Komisioner di KPAID Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa kasus anak berkonflik dengan hukum yang masuk ke daftar pengaduan KPAID Sumatera Utara didominasi oleh kasus pencurian, pelecehan seksual dan perkelahian. Secara keseluruhan peran KPAID Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum cukup baik namun belum optimal. KPAID memiliki misi untuk menjauhkan anak dari penjara dengan mengedepankan penyelesaian masalah di luar proses formal peradilan (diversi) dan lebih menawarkan bentuk sanksi pembinaan bagi anak berkonflik dengan hukum guna kepentingan masa depannya. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan segenap pihak yang terkait dalam masalah perlindungan anak terus dilakukan demi menyadarkan mereka dalam hal perlindungan anak. Kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan perlindungan anak cukup banyak terutama masalah koordinasi dengan pihak-pihak di daerah luar kota Medan mengingat wilayah kerja KPAID Sumatera Utara yang cukup luas sehingga tidak semua permasalahan perlindungan anak di setiap daerah dapat terkontrol dan ditangani dengan cepat.